



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, dan sehubungan dengan belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur mengenai Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor dimaksud serta mengingat kepentingan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
7. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
10. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
11. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
13. Dengan Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, menyimpang serta mengalirkannya ke danau atau secara alami.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual bagi organisasi KPH di tingkat tapak.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP, adalah pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
17. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

18. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
20. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukaannya.
22. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan.
25. Dinas Propinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Propinsi.
26. Dinas Kabupaten adalah dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten.
27. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Lampung.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Hutan Pengelolaan Produksi Model Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pembentukan Kantor KPHP Model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas, terlampir pada lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor KPHP Model Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
 - e. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko, Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko membentuk Resort KPHP.
- (3) Pembentukan Resort KPHP berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (4) Resort KPHP dipimpin oleh kepala resort KPHP, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KPHP.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 6

Bagan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor KPHP Model Kabupaten tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ESELON JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko adalah jabatan struktural Eselon III a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko adalah jabatan struktural Eselon IV a;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam Kantor KPHP Model, dengan dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

Pasal 9

Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 10

Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Kantor KPHP Model Kabupaten dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kepala Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pembentukan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 2

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 5 Januari 2012**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KPHP MODEL MUKOMUKO**

A. KEPALA KPHP MODEL

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, propinsi, kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
6. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
7. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap bawahannya.
8. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan.
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
11. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha meliputi bidang umum, SDM dan keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja dalam bidang umum, SDM dan keuangan.
3. Memimpin, melaksanakan, menertibkan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan kerja tata usaha.
4. Bertindak sebagai bendaharawan keuangan di KPHP Model Mukomuko.
5. Menyiapkan bahan laporan pekerjaan tata usaha.
6. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pekerjaan ketatausahaan dalam wilayah KPHP Model Mukomuko dan bawahannya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Model Mukomuko.

C. KEPALA SEKSI PERENCANAAN

1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
2. Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan.
3. Menyelenggarakan upaya pemecahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
4. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
5. Menghimpun dan menyusun bahan-bahan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang KPHP Model Mukomuko serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada KPHP Model Mukomuko.
6. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi program pada KPHP Model Mukomuko.
7. Menyelenggarakan dan memonitoring, mengevaluasi dan menyusun laporan program pada KPHP Model Mukomuko.
8. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
9. Menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

D. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN HUTAN

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan.
2. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan.
3. Memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengendalian, rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan hutan.
4. Melaksanakan perlindungan pada wilayah kerja KPHP Model Mukomuko.
5. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani hak.
6. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, perlindungan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan aneka guna hutan sesuai dengan fungsinya.
7. Memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani perizinan yang sah.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan hutan pada KPHP Model Mukomuko.
9. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.

10. Menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier.

E. KEPALA RESORT KPH


1. Membantu Kepala KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan, serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administrasi kehutanan.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.
3. Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan kepolisian dalam wilayah kerjanya.
4. Membantu kepala KPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan.
5. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintahan dan lembaga masyarakat setempat.
7. Melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan.
8. Menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara tepat, cepat dan benar.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
10. Menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier.

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO



BUPATI MUKOMUKO

ttd

ICHWAN YUNUS

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 5 Januari 2012**

**STANDAR KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEHUTANAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL KABUPATEN MUKOMUKO**

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI MINIMAL BAGI PEGAWAI KPHP MODEL TIPE A

NO	PERSYARATAN	KEPALA KPH	KEPALA SEKSI	KASUBBAG TATAUSAHA	KEPALA RESORT KPH
1	Pangkat dan Golongan/Ruang	Penata TK I, Gol. III/d	Penata Muda TK I, Gol. III/b	Penata Muda TK I, Gol. III/b	Pengatur TK I, Gol. II/d
2	Hasil Penilaian Kinerja (DP-3)	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Tingkat Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> • S 1/D IV Kehutanan • S 1 Non Kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan, D III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan 5 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • SKMA atau SMK Kehutanan • D III Kehutanan • D III Non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan 5 tahun 	SLTA / D III	<ul style="list-style-type: none"> • SKMA atau SMK Kehutanan • D III Kehutanan • D III Non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan 2 tahun

B. KELOMPOK KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DAN KEPALA RESORT PADA KPHP MODEL TIPE A

NO	KELOMPOK KOMPETENSI	JABATAN				
		KEPALA KPH	KEPALA SEKSI PERENCANAAN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN HUTAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KEPALA RESORT KPH
1	Kemampuan berfikir	V	V	V	V	V
2	Pengelolaan tugas	V	V	V	V	V
3	Pengelolaan SDM	V	V	V	V	V
4	Karakter personal	V	V	V	V	V
5	Pengelolaan sarpras dan keuangan	V			V	V
6	Pengelolaan program dan kegiatan	V	V	V		V
7	Pengelolaan para pihak (komunikasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, pengelolaan konflik, dll)	V	V	V		V
8	Pengelolaan usaha/bisnis	V		V		V
9	Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan :					
	a. Inventarisasi hutan	V	V			
	b. Penataan hutan	V	V			
	c. Penyusunan pengaturan hasil	V	V			
	d. Penyusunan rencana pengelolaan hutan	V	V			
10	Penyelenggaraan pemanfaatan hutan					
	a. Pemanfaatan kawasan	V		V		V
	b. Pemanfaatan jasa lingkungan	V		V		V
	c. Pemanfaatan hasil hutan kayu	V		V		V
	d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	V		V		V
	e. Pemungutan hasil hutan kayu	V		V		V
	f. Pemungutan hasil hutan non kayu	V		V		V
11	Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan	V		V		V
12	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan	V		V		V
13	Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	V		V		V
14	Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan	V	V	V		V

Keterangan :

V : *Syarat yang harus dipenuhi*

C. KELOMPOK KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PADA KPHP MODEL TIPE A

NO	KELOMPOK KOMPETENSI	PERENCANAAN	PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	PEMANTAUAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN	PEMANTAUAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN	PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	Tata Hutan							
	Inventarisasi hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tegakan hutan • Inventarisasi non kayu • Inventarisasi jasa lingkungan • Inventarisasi satwa • Inventarisasi sosek • Penafsiran citra satelit 	V						
	Penataan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian blok dan petak • Penataan batas blok • Inspeksi batas/pemeliharaan batas • Pengoperasian GPS 	V						
	Pemetaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian GIS 	V						
2	Penyusunan rencana pengelolaan hutan	V						
3	Pemantauan – evaluasi – pelaporan pemanfaatan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu • Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu 		V	V				
4	Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu : <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu • Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu 		V	V				
5	Pemantauan – evaluasi – pelaporan penggunaan kawasan hutan			V				

6	Pemantauan – evaluasi – pelaporan rehabilitasi dan reklamasi hutan (yang telah dibebani izin)					V		
7	Pelaksana rehabilitasi hutan (yang tidak dibebani izin)				V			
8	Pemantauan – evaluasi – pelaporan perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)						V	
9	Pelaksana perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)						V	
10	Pemberdayaan masyarakat		V	V	V	V	V	V

Keterangan :

V : *Syarat yang harus dipenuhi*

BUPATI MUKOMUKO

ttd

ICHWAN YUNUS